



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Suhendri Als Hendri Als Andri Bin Abdul Manak;**
Tempat lahir : **Tarempa;**
Umur/Tanggal lahir : **45 Tahun / 26 Juni 1974;**
Jenis kelamin : **Laki-Laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Jl. Tanjung RT. 01 RW. 03 Desa Tarempa Barat
Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan
Anambas;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Karyawan Swasta;**
Pendidikan : **SMP (Tidak Tamat);**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/16/IX/Res.1.11./2019/Sat Reskrim;

Terdakwa Suhendri Als Hendri Als Andri Bin Abdul Manak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan 13 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran tanggal 11 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran tanggal 11 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa SUHENDRI Alias HENDRI Alias ANDRI Bin ABDUL MANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHENDRI Alias HENDRO Alias ANDRI Bin ABDUL MANAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju berwarna Cream bertuliskan Tropical Inn;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia berwarna abu-abu dengan nomor IMEI 353691/05/917471/3, dengan nomor kartu seluler 081268301079;
 - 1 (satu) pasang sandal swallow berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa masih memiliki tanggungan anak dan isteri serta Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi Korban dan telah berdamai dengan Saksi Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap denganuntutannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa SUHENDRI Als HENDRI Als ANDRI Bin ABDUL MANAK pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira Pukul 16.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani Gang Bunga Tanjung Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dan di Rumah Makan Yusian Jalan Hang Tuanh Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Terdakwa mendapat kabar dari istri Terdakwa jika amal dari Saksi Rukiah sedang ditahan di Kantor Polisi dikarenakan telah melakukan Tindak Pidana Pencurian Kabel Listrik milik PLN, dimana istri Terdakwa dan Saksi Rukiah sama-sama bekerja di Rumah Makan Yusian. Pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa bertemu dengan Saksi Rukiah dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi Rukiah jika Terdakwa bisa mengurus permasalahan dari anak Saksi Rukiah yang sedang ditahan oleh Petugas Kepolisian dan Terdakwa menjamin bisa membebaskan anaknya Saksi Rukiah dalam tempo 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari kedepannya dengan cara membayar uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rukiah pergi ke rumah Saksi Ruzita untuk membicarakan permasalahan tawaran bantuan tersebut lalu Saksi Ruzita menghubungi Saksi Hermansyah untuk datang kerumah Saksi Ruzita, setibanya Saksi Hermansyah dirumahnya Saksi Ruzita lalu diceritakan kembali atas tawaran bantuan dari Terdakwa tersebut kepada Saksi Hermansyah dikarenakan Saksi Hermansyah tidak membawa uang pada saat itu maka Saksi Hermansyah mengajak Terdakwa untuk mengambil uangnya dirumah yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Gang Bunga Tanjung Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan



Anambas, setibanya Saksi Hermansyah dan Terdakwa di rumah tersebut sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi Hermansyah langsung menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dimintakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Hermansyah.

- Selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 Terdakwa kembali menjumpai Saksi Rukiah dan mengatakan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Hermansyah kemarin belum cukup untuk biaya pengurusan anak Saksi Rukiah lalu Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Saksi Rukiah hanya menyanggupi uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Rukiah memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dimana dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) hari ke depan anak dari Saksi Rukiah akan dibebaskan dari Sel Tahanan Polisi, setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Rukiah maka Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sejak tanggal penyerahan uang dari Saksi Hermansyah dan Saksi Rukiah kepada Terdakwa, maka anak dari Saksi Rukiah tidak bisa keluar dari Sel Tahanan Polisi seperti apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Hermansyah dan Saksi Rukiah, sedangkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya pengurusan anak dari Saksi Rukiah, melainkan uang tersebut dipergunakan sebagai keperluan pribadi dari Terdakwa itu sendiri dan Terdakwa tidak pernah pergi mengurus ke kantor kepolisian terkait dengan pengurusan permasalahan hukum yang sedang dijalani oleh anak dari Saksi Rukiah.
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan Saksi Rukiah dan Saksi Hermansyah mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa SUHENDRI Als HENDRI Als ANDRI Bin ABDUL MANAK pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira Pukul 16.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2019, bertempat di sebuah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani Gang Bunga Tanjung Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dan di Rumah Makan Yusian Jalan Hang Tuanh Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Terdakwa mendapat kabar dari istri Terdakwa jika amal dari Saksi Rukiah sedang ditahan di Kantor Polisi dikarenakan telah melakukan Tindak Pidana Pencurian Kabel Listrik milik PLN, dimana istri Terdakwa dan Saksi Rukiah sama-sama bekerja di Rumah Makan Yusian. Pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa bertemu dengan Saksi Rukiah dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi Rukiah jika Terdakwa bisa mengurus permasalahan dari anak Saksi Rukiah yang sedang ditahan oleh Petugas Kepolisian dan Terdakwa menjamin bisa membebaskan anaknya Saksi Rukiah dalam tempo 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari kedepannya dengan cara membayar uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rukiah pergi ke rumah Saksi Ruzita untuk membicarakan permasalahan tawaran bantuan tersebut lalu Saksi Ruzita menghubungi Saksi Hermansyah untuk datang kerumah Saksi Ruzita, setibanya Saksi Hermansyah dirumahnya Saksi Ruzita lalu diceritakan kembali atas tawaran bantuan dari Terdakwa tersebut kepada Saksi Hermansyah dikarenakan Saksi Hermansyah tidak membawa uang pada saat itu maka Saksi Hermansyah mengajak Terdakwa untuk mengambil uangnya dirumah yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Gang Bunga Tanjung Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, setibanya Saksi Hermansyah dan Terdakwa di rumah tersebut sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi Hermansyah langsung menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dimintakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Hermansyah.
- Selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 Terdakwa kembali menjumpai Saksi Rukiah dan mengatakan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran



Hermansyah kemarin belum cukup untuk biaya pengurusan anak Saksi Rukiah lalu Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Saksi Rukiah hanya menyanggupi uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Rukiah memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dimana dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) hari ke depan anak dari Saksi Rukiah akan dibebaskan dari Sel Tahanan Polisi, setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Rukiah maka Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sejak tanggal penyerahan uang dari Saksi Hermansyah dan Saksi Rukiah kepada Terdakwa, maka anak dari Saksi Rukiah tidak bisa keluar dari Sel Tahanan Polisi seperti apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Hermansyah dan Saksi Rukiah, sedangkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya pengurusan anak dari Saksi Rukiah, melainkan uang tersebut dipergunakan sebagai keperluan pribadi dari Terdakwa itu sendiri dan Terdakwa tidak pernah pergi mengurus ke kantor kepolisian terkait dengan pengurusan permasalahan hukum yang sedang dijalani oleh anak dari Saksi Rukiah.
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan Saksi Rukiah dan Saksi Hermansyah mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Hermansyah Bin Umar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi di dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa di Pengadilan karena ada masalah Tindak Pidana Penipuan;
 - Bahwa Saksi yang melaporkan Tindak Pidana Penipuan tersebut karena Saksi merasa dirugikan;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira Pukul 17.00 WIB di rumah Abang Saksi di Daerah Tanjung Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru yaitu pada saat Terdakwa meminta uang kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi berada di rumah Abang Saksi yang bernama Supandi di daerah Tanjung Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, Saksi ditelepon oleh Ibu Rosita menyuruh Saksi untuk datang ke rumahnya mengatakan bahwa ada yang kenal dengan Saksi, setelah itu Saksi datang ke rumah Ibu Rosita dan disana Saksi bertemu dengan Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau membantu mau mengurus perkara pencurian yang dilakukan oleh Darmawan, Arfandi dan Fitriyudi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah bertemu dengan Kapolsek dan pada waktu itu Terdakwa seolah-olah terima telepon dari Kapolsek dan mengatakan "sebentar lagi lah pak ini lagi ngomong". setelah itu Terdakwa mengatakan meminta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada saat itu orang tua Afandi mengatakan bahwa tidak apa-apa kasih saja Pak Herman, tapi pakai uang Saksi dulu karena orangtua Arfandi belum ada uangnya. Selanjutnya Saksi mengatakan karena Saksi tidak pegang uang kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke rumah Saksi dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berjanji dalam waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari anak-anak yang ditahan tersebut akan bebas;
- Bahwa pada waktu itu pada saat Saksi di pasar Saksi di telepon oleh Anggota Kapolsek untuk datang ke kantor Polsek Siantan. Setelah sampai disana Saksi ditanya mengenai uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa tersebut. Pada waktu itu anggota Kapolsek mengatakan bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa bahwa Kapolsek meminta uang tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa setahu Saksi pada hari Jumatnya Terdakwa datang ke rumah Rukiah dan berdasarkan pengakuan Saksi Rukiah Terdakwa meminta uang kepada Saksi Rukiah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lagi namun Saksi Rukiah hanya menyanggupi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh Saksi Rukiah dari meminjam kepada Saksi Yudi;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa uang Saksi telah dikembalikan oleh istri Terdakwa pada bulan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran



November 2019;

- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa ada Saksi melihat menelepon dan saat Saksi tanya menelepon siapa Terdakwa menjawab orangnya Kapolsek sehingga membuat Saksi yakin Terdakwa dapat membantu membebaskan anak dari Saksi Rukiah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Rukiah sebagai orang tua dari Afandi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang Saksi Rukiah sudah dikembalikan atau belum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Rukiah**, oleh karena tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum, keterangannya di Penyidik dibawah sumpah telah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dan tahu kenapa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan permasalahan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan yang Saksi maksudkan adalah yaitu seseorang menjanjikan dengan tipu muslihat menggunakan serangkaian karangan perkataan bohong, membujuk agar korban merasa yakin dan pada akhirnya janji yang berikan tidak pernah ditepati, atau memiliki suatu barang dengan melawan hak baik sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain namun penguasaannya bukan karena kejahatan;
- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira Pukul 16.00 WIB di rumah dari Saksi Herman yang terletak di Daerah Tanjung Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 Pukul 17.00 WIB di rumah makan YUSIAN dimana Saksi bekerja disana;
- Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah Saksi sendiri dan Saksi Herman;
- Bahwa yang menjadi pelaku dari dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya menawarkan bantuan kepada Saksi da menjanjikan kepada Saksi bahwa bisa menyelesaikan permasalahan anak Saksi yang sedang ditahan oleh pihak kepolisian dikarenakan melakukan tindak pidana pencurian dan bisa bebas 2 (dua) atau 3 (tiga) hari dengan membayar uang total Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini anak Saksi tidak bisa dibebaskan dari sel tahanan pihak kepolisian;

- Bahwa pada awalnya menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun keesokan harinya Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut masih kurang;
- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan oleh Saksi Herman kepada Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Yudi dikarenakan Saksi saat itu tidak mempunyai uang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa datang kepada Saksi dan menawarkan bantuan kepada Saksi bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi untuk bisa membantu permasalahan anak Saksi yang sedang ditahan oleh Pihak Kepolisian karena melakukan tindak pidana pencurian kabel gulungan listrik dan menjanjikan akan bisa bebas setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian, setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Ita (nama panggilan), kemudian Saksi Ita menghubungi Saksi Herman serta menceritakan kembali bahwa Terdakwa ada menawarkan diri untuk mengurus permasalahan anak Saksi dan menjanjikan anak Saksi bisa bebas setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari yang mana saat itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai biaya untuk diserahkan kepada Kapolsek Siantan. Kemudian Saksi ingin meminjam uang tersebut kepada Saksi Herman, namun Saksi Herman saat itu tidak ada membawa uang kemudian mengajak Terdakwa kerumahnya di Daerah Tanjung Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas lalu menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut belum cukup sehingga Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Saksi tidak bisa menyanggupi uang sebesar tersebut, namun Saksi sanggup sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menjumpai pemilik rumah makan YUSIAN tempat Saksi bekerja yaitu Saksi YUDI untuk meminjam uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sekira Pukul 17.00 WIB Saksi Yudi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang Saksi lihat langsung;
- Bahwa sampai saat ini permasalahan anak Saksi tidak bisa diselesaikan oleh

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan hingga sampai saat ini juga anak Saksi tidak bisa bebas dari sel tahanan Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti uang yang telah diserahkan tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa, namun sepengetahuan Saksi uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini yang merasa dirugikan adalah Saksi sendiri dan Saksi merasa dirugikan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Ruzita**, oleh karena tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum, keterangannya di Penyidik dibawah sumpah telah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti kenapa Saksi dipanggil dan kemudian diperiksa yaitu sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang Saksi maksudkan adalah sesoranh menjanjikan dengan tipu muslihat menggunakan serangkaian karangan perkataan bohong, membujuk agar korban merasa yakin dan pada akhirnya janji yang diberikan tidak pernah ditepati, atau memiliki sesuatu barang dengan melawan hak baik sebahian atau seluruhnya kepunyaan orang lain namun penguasaannya bukan karena kejahatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2019 sekira Pukul 17.00 WIB di rumah Saksi Herman dan rumah makan milik Saksi Yudi;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan atau penggelapan adalah Saksi Rukiah;
- Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana penipuan atau penggelapan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melihat, menyaksikan atau mendengarkan proses dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut, namun selain Saksi ada juga Saksi Herman yang juga melihat, menyaksikan dan mendengarkan proses dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menawarkan kepada Saksi Rukiah untuk membantu permasalahan anak Saksi Rukiah yang sedang ditahan oleh pihak Kepolisian dikarenakan melakukan tindak pidana pencurian dengan membayar sejumlah uang untuk bisa membebaskan anak Saksi Rukiah yang mana uang tersebut

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran



akan diberikan kepada Kapolsek Siantan;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Rukiah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menyerahkan uang tersebut tidak dilakukan secara langsung (cash) tetapi 2 (dua) kali menyerahkan kepada Terdakwa yang pertama menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan keesokan harinya menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira Pukul 16.00 WIB Saksi Rukiah datang kerumah Saksi bersama Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan bantuan untuk bisa mengurus permasalahan anak Saksi Rukiah yang sedang di tahan di pihak Kepolisian dikarenakan telah melakukan tindak pidana pencurian gulungan kabel listrik dan menjanjikan bisa bebas sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kedepan, dengan membayar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk diserahkan kepada Kapolsek Siantan setelah itu Saksi menghubungi Saksi Herman untuk datang ke rumah Saksi, setelah Saksi Herman datang kemudian Terdakwa menceritakan kembali hal yang sama bahwa dia menawarkan bantuan untuk bisa mengurus permasalahan anak Saksi Rukiah yang sedang di tahan dipihak Kepolisian dikarenakan melakukan tindak pidana pencurian gulungan kabel listrik dan menjanjikan bisa bebas sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kedepan dengan membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk diserahkan kepada Kapolsek Siantan dikarenakan Saksi Herman tidak ada membawa uang sebesar tersebut, Saksi Herman mengajak Terdakwa mengambil uang ditempat tinggal dia yang terletak di sebuah rumah daerah Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiha) tersebut langsung dari tangan Saksi Herman, kemudian berdasarkan pengakuan Saksi Rukiah keesokan harinya Terdakwa ada datang kembali kepada Saksi Rukiah dan meminta uang tambahan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut tidak cukup untuk biaya pengeluaran Anak Saksi Rukiah dari sel tahanan Polsek Siantan, namun Saksi Rukiah tidak sanggup dengan permintaan uang tambahan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun hanya sanggup menambah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Rukiah meminjam uang kepada pemilik rumah makan tempat ia bekerja yaitu Saksi Yudi dan Saksi Yudi menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran



lima ratus ribu rupiah) langsung ke tangan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan anak Saksi Rukiah tidak selesai dan tidak bisa bebas dari sel tahanan kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Yudi Bin Sanusi (Alm)**, oleh karena tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum, keterangannya di Penyidik dibawah sumpah telah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi tahu kenapa dipanggil dan kemudian diperiksa yaitu sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa seseorang atau pelaku telah menjanjikan dengan tipu muslihat kepada korban tentang sesuatu yang mana pelaku sebenarnya tidak bisa melaksanakan janji tersebut, sehingga pelaku mendapatkan keuntungan dari hasil penipuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan, namun diperkirakan Saksi tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi sekitar Hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira Pukul 17.00 WIB di rumah makan YUSIAN milik Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah Saksi Rukiah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Rukiah dikarenakan Saksi Rukiah bekerja di tempat rumah makan YUSIAN milik Saksi, namun Saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Rukiah tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat atau menyaksikan secara langsung atau mendengar atau mengetahui dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi;
- Bahwa yang menjadi pelaku dari dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada berjanji akan mengurus permasalahan Anak Saksi Rukiah yang sedang ditahan di Kepolisian karena melakukan tindak pidana pencurian gulungan kabel listrik dan akan berjanji bisa membebaskan anak Saksi Rukiah yang sedang di tahan;
- Bahwa setelah uang diserahkan tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menyelesaikan permasalahan dan membebaskan anak Saksi Rukiah yang ditahan di Polsek Siantan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti uang tersebut dipergunakan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran



untuk apa oleh Terdakwa;

- Bahwa seingat Saksi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira Pukul 09.00 WIB Saksi Rukiah ada menjumpai Saksi dan ingin meminjam uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud menyerahkan kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa telah berjanji untuk mengurus permasalahan anak Saksi Rukiah yang sedang ditahan karena telah melakukan tindak pidana pencurian gulungan kabel listrik dan akan membebaskan dari sel tahanan. Sekira Pukul 17.00 WIB Saksi menyerahkan uang tersebut langsung kepada Terdakwa yang mana Terdakwa pada sore hari tersebut datang ke rumah makan YUSIAN milik Saksi. Beberapa hari setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa tidak bisa mengeluarkan anak dari Saksi Rukiah dari sel tahanan kepolisian dan uang yang telah diserahkan telah habis dipakai yang kemungkinan untuk keperluan pribadinya;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena tindak pidana penipuan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira Pukul 16.00 WIB di Daerah Tanjung Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa awalnya istri Terdakwa cerita kepada Terdakwa bahwa anak Saksi Rukiah ada masalah yaitu terlibat dalam kasus pencurian, setelah mendengar cerita tersebut kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Rukiah dan mengatakan bahwa Terdakwa mau membantu membebaskan anak Saksi Rukiah dari tahanan Polsek Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dan pada waktu itu Terdakwa meminta kepada Saksi Rukiah uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk diserahkan kepada Polsek Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa oleh karena Saksi Rukiah tidak ada uang kemudian Saksi Rukiah meminjam uang kepada Saksi Hermansyah, lalu Saksi Rukiah bersama dengan Terdakwa pergi kerumah Saksi Rosita, sampai di rumah Saksi Rosita kemudian

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran



Saksi Rosita menelepon Saksi Hermansyah dan menyuruh Saksi Hermansyah datang kerumahnya;

- Bahwa setelah Saksi Hermansyah sampai di rumah Saksi Rosita dan diceritakan bahwa Saksi Rokiah mau meminjam uang. Pada waktu itu Saksi Hermansyah mengatakan bahwa dia tidak membawa uang dan Saksi Hermansyah mengajak Saksi Rokiah dan Terdakwa ke rumahnya untuk mengambil uang;
- Bahwa pada waktu Saksi Hermansyah datang ke rumah Saksi Rosita, Terdakwa berpura-pura menelepon Polsek Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dan mengatakan bahwa Kapolsek mengajak Terdakwa untuk bertemu di rumah makan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ada meminta uang kembali kepada Saksi Rukiah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tapi pada waktu itu Saksi Rukiah juga tidak ada uang tetapi pada waktu itu Saksi Rukiah meminjam kepada Saksi Yudi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan untuk keperluan rumah;
- Bahwa Kapolsek Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas tidak ada menyuruh Terdakwa untuk meminta uang kepada Saksi Rokiah untuk mengurus anaknya;
- Bahwa Terdakwa mendapat ide untuk melakukan penipuan tersebut setelah mendengar cerita dari istri Terdakwa bahwa anak Saksi Rokiah terlibat kasus pencurian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan sesuatu yaitu dalam waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari anak Saksi Rukiah tersebut akan bebas;
- Bahwa uang Saksi Hermansyah yang Terdakwa ambil hasil penipuan tersebut sudah dikembalikan oleh istri Terdakwa setelah 3 (tiga) atau 4 (empat) hari Terdakwa ditahan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju berwarna Cream bertuliskan Tropical Inn;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru dongker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Nokia berwarna abu-abu dengan nomor IMEI 353691/05/917471/3, dengan nomor kartu seluler 081268301079;
- 1 (satu) pasang sandal swallow berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Terdakwa mendapat kabar dari istri Terdakwa jika anak dari Saksi Rukiah sedang ditahan di Kantor Polisi dikarenakan telah melakukan Tindak Pidana Pencurian Kabel Listrik milik PLN;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa bertemu dengan Saksi Rukiah dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi Rukiah jika Terdakwa bisa mengurus permasalahan dari anak Saksi Rukiah yang sedang ditahan oleh Petugas Kepolisian dan Terdakwa menjamin bisa membebaskan anaknya Saksi Rukiah dalam tempo 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari kedepannya dengan cara membayar uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rukiah pergi ke rumah Saksi Ruzita untuk membicarakan permasalahan tawaran bantuan tersebut lalu Saksi Ruzita menghubungi Saksi Hermansyah untuk datang kerumah Saksi Ruzita, setibanya Saksi Hermansyah dirumahnya Saksi Ruzita lalu diceritakan kembali atas tawaran bantuan dari Terdakwa tersebut kepada Saksi Hermansyah dikarenakan Saksi Hermansyah tidak membawa uang pada saat itu maka Saksi Hermansyah mengajak Terdakwa untuk mengambil uangnya dirumah yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Gang Bunga Tanjung Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, setibanya Saksi Hermansyah dan Terdakwa di rumah tersebut sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi Hermansyah langsung menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dimintakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Hermansyah;
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 Terdakwa kembali menjumpai Saksi Rukiah dan mengatakan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Hermansyah kemarin belum cukup untuk biaya pengurusan anak Saksi Rukiah lalu Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Saksi Rukiah hanya menyanggupi uang sebesar

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Rukiah memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dimana dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) hari ke depan anak dari Saksi Rukiah akan dibebaskan dari Sel Tahanan Polisi, setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Rukiah maka Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sejak tanggal penyerahan uang dari Saksi Hermansyah dan Saksi Rukiah kepada Terdakwa, maka anak dari Saksi Rukiah tidak bisa keluar dari Sel Tahanan Polisi seperti apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Hermansyah dan Saksi Rukiah, sedangkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya pengurusan anak dari Saksi Rukiah, melainkan uang tersebut dipergunakan sebagai keperluan pribadi dari Terdakwa itu sendiri dan Terdakwa tidak pernah pergi mengurus ke kantor kepolisian terkait dengan pengurusan permasalahan hukum yang sedang dijalani oleh anak dari Saksi Rukiah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan Saksi Rukiah dan Saksi Hermansyah mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi Hermansyah dan Saksi Rukiah serta telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rukiah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan di bawah ini :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**barang siapa**” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata “**setiap orang**” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**barang siapa**” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa Suhendri Als Hendri Als Andri Bin Abdul Manak** dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran



menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” di dalam unsur ini adalah terjemahan dari “*met het oogmerk*”. Sehingga kesengajaan atau *opzet* dalam kejahatan ini haruslah ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan atau *opzet als oogmerk* atau *dolus directus*. Unsur dengan maksud selalu harus diartikan sebagai maksud pelaku selanjutnya atau *naaste doel* yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud memiliki fungsi ganda, dimana di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak berperan untuk menonjolkan peran dan tujuan si pelaku yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, sehingga tidak bisa dipungkiri lagi bahwa si pelaku mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun didalam *Memorie Van Toelichting* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri terdakwa cukup membuktikan bahwa terdakwa mengerti



dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah **“dengan sengaja”** diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan Saksi, barang bukti, serta dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“menguntungkan”** adalah setiap perbuatan atau keadaan yang dicapai orang atau secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum harta kekayaan, setidaknya-tidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat hukum kehartakekayaan, tetapi hal tersebut tidak selalu demikian. Bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang bersifat terbatas dalam lapangan kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum jika bertentangan dengan nilai kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, sedangkan **“melawan hukum”** maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam pengertian luas mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis atau dapat diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-normayang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dan dalam pengertian sempit dalam perkara ini cukup diartikan secara melawan hukum tersebut adalah tanpa hak atau wewenangnya atau tanpa izin yang berhak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dapat juga dalam artian sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Terdakwa mendapat kabar dari istri Terdakwa jika anak dari Saksi Rukiah sedang ditahan di Kantor Polisi dikarenakan telah melakukan Tindak Pidana Pencurian Kabel Listrik milik PLN;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa bertemu dengan Saksi Rukiah dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi Rukiah jika Terdakwa bisa mengurus permasalahan dari anak Saksi Rukiah yang sedang ditahan oleh Petugas Kepolisian dan Terdakwa menjamin bisa membebaskan anaknya Saksi Rukiah dalam tempo 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari kedepannya dengan cara membayar uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rukiah pergi ke rumah Saksi Ruzita untuk membicarakan permasalahan tawaran bantuan tersebut lalu Saksi Ruzita menghubungi Saksi Hermansyah untuk datang kerumah Saksi Ruzita, setibanya Saksi Hermansyah dirumahnya Saksi Ruzita lalu diceritakan kembali atas tawaran bantuan dari Terdakwa tersebut kepada Saksi Hermansyah dikarenakan Saksi Hermansyah tidak membawa uang pada saat itu maka Saksi Hermansyah mengajak Terdakwa untuk mengambil uangnya dirumah yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Gang Bunga Tanjung Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, setibanya Saksi Hermansyah dan Terdakwa di rumah tersebut sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi Hermansyah langsung menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dimintakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Hermansyah;
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 Terdakwa kembali menjumpai Saksi Rukiah dan mengatakan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Hermansyah kemarin belum cukup untuk biaya pengurusan anak Saksi Rukiah lalu Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Saksi Rukiah hanya menyanggupi uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Rukiah

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dimana dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) hari ke depan anak dari Saksi Rukiah akan dibebaskan dari Sel Tahanan Polisi, setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Rukiah maka Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sejak tanggal penyerahan uang dari Saksi Hermansyah dan Saksi Rukiah kepada Terdakwa, maka anak dari Saksi Rukiah tidak bisa keluar dari Sel Tahanan Polisi seperti apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Hermansyah dan Saksi Rukiah, sedangkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya pengurusan anak dari Saksi Rukiah, melainkan uang tersebut dipergunakan sebagai keperluan pribadi dari Terdakwa itu sendiri dan Terdakwa tidak pernah pergi mengurus ke kantor kepolisian terkait dengan pengurusan permasalahan hukum yang sedang dijalani oleh anak dari Saksi Rukiah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan Saksi Rukiah dan Saksi Hermansyah mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi Hermansyah dan Saksi Rukiah serta telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rukiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas terungkap bahwasanya maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rukiah bisa membebaskan anak dari Saksi Rukiah yang terjerat tindak pidana pencurian dan ditahan di Polsek Siantan adalah agar Saksi Rukiah menyerahkan uang sebagaimana yang diminta Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuat Saksi Rukiah dan Saksi Hermansyah merasa yakin kepada Terdakwa yang bisa membantu membebaskan anak Saksi Rukiah, saat itu Terdakwa berpura-pura menerima telepon dari Kapolsek Siantan sehingga Saksi Hermansyah menjadi yakin kemudian mau menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Rukiah pun pada keesokan harinya pun mau menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan janji bahwa anak Saksi Rukiah akan bebas dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kedepan;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang dengan total Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pun tidak dapat memenuhi janjinya untuk dapat membebaskan anak dari Saksi Rukiah dari dalam tahanan dan uang yang telah

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima Terdakwa tersebut tidak dipergunakan Terdakwa untuk membebaskan anak dari Saksi Rukiah melainkan dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas terlihat jelas apa yang telah dilakukan Terdakwa tersebut bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan dilakukan Terdakwa secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah **terpenuhi** atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, melainkan jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakan, seolah-olah keadaanya sesuai dengan kebenaran (Prof.Satochid Kertanegara). Tipu daya juga dapat diartikan sebagai tindakan bersifat menipu, yang dapat digunakan sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar (*Hoge Raad*);

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdictsel*) adalah merupakan serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semua sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran (Prof.Satochid Kertanegara);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Terdakwa mendapat kabar dari istri Terdakwa jika anak dari Saksi Rukiah sedang ditahan di Kantor Polisi dikarenakan telah melakukan Tindak Pidana Pencurian Kabel Listrik milik PLN;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa bertemu dengan Saksi Rukiah dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi Rukiah jika Terdakwa bisa mengurus permasalahan dari anak Saksi Rukiah yang sedang ditahan oleh Petugas Kepolisian dan Terdakwa menjamin bisa membebaskan anaknya Saksi Rukiah dalam tempo 2 (dua) hari atau 3 (tiga)

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran



hari kedepannya dengan cara membayar uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rukiah pergi ke rumah Saksi Ruzita untuk membicarakan permasalahan tawaran bantuan tersebut lalu Saksi Ruzita menghubungi Saksi Hermansyah untuk datang kerumah Saksi Ruzita, setibanya Saksi Hermansyah dirumahnya Saksi Ruzita lalu diceritakan kembali atas tawaran bantuan dari Terdakwa tersebut kepada Saksi Hermansyah dikarenakan Saksi Hermansyah tidak membawa uang pada saat itu maka Saksi Hermansyah mengajak Terdakwa untuk mengambil uangnya dirumah yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Gang Bunga Tanjung Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, setibanya Saksi Hermansyah dan Terdakwa di rumah tersebut sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi Hermansyah langsung menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dimintakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Hermansyah;
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 Terdakwa kembali menjumpai Saksi Rukiah dan mengatakan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Hermansyah kemarin belum cukup untuk biaya pengurusan anak Saksi Rukiah lalu Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Saksi Rukiah hanya menyanggupi uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Rukiah memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dimana dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) hari ke depan anak dari Saksi Rukiah akan dibebaskan dari Sel Tahanan Polisi, setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Rukiah maka Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sejak tanggal penyerahan uang dari Saksi Hermansyah dan Saksi Rukiah kepada Terdakwa, maka anak dari Saksi Rukiah tidak bisa keluar dari Sel Tahanan Polisi seperti apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Hermansyah dan Saksi Rukiah, sedangkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya pengurusan anak dari Saksi Rukiah, melainkan uang tersebut dipergunakan sebagai keperluan pribadi dari Terdakwa itu sendiri dan Terdakwa tidak pernah pergi mengurus ke

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor kepolisian terkait dengan pengurusan permasalahan hukum yang sedang dijalani oleh anak dari Saksi Rukiah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan Saksi Rukiah dan Saksi Hermansyah mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi Hermansyah dan Saksi Rukiah serta telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rukiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas terungkap bahwasanya maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rukiah bisa membebaskan anak dari Saksi Rukiah yang terjerat tindak pidana pencurian dan ditahan di Polsek Siantan adalah agar Saksi Rukiah menyerahkan uang sebagaimana yang diminta Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuat Saksi Rukiah dan Saksi Hermansyah merasa yakin kepada Terdakwa yang bisa membantu membebaskan anak Saksi Rukiah, saat itu Terdakwa berpura-pura menerima telepon dari Kapolsek Siantan sehingga Saksi Hermansyah menjadi yakin kemudian mau menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Rukiah pun pada keesokan harinya pun mau menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan janji bahwa anak Saksi Rukiah akan bebas dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kedepan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang berpura-pura menerima telepon dari Kapolsek Siantan dimaksudkan agar membuat yakin Saksi Hermansyah dan Saksi Rukiah bahwasanya memang benar Terdakwa dapat membebaskan anak dari Saksi Rukiah dalam waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari dari dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang dengan total Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pun tidak dapat memenuhi janjinya untuk dapat membebaskan anak dari Saksi Rukiah dari dalam tahanan dan uang yang telah diterima Terdakwa tersebut tidak dipergunakan Terdakwa untuk membebaskan anak dari Saksi Rukiah melainkan dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, terlihat bahwasanya perbuatan Terdakwa dilakukan dengan memakai nama palsu dalam hal ini Kapolsek Siantan dan dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah **terpenuhi** atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ini adalah bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, melainkan jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa mengerakkan orang lain agar orang lain tersebut mau menyerahkan sesuatu benda yang dalam perkara ini berupa uang atau mau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang. Maksud dari menyerahkan barang sesuatu atau suatu benda dalam unsur ini adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun (*Van Bemmelen dan Van Hatum*);

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda itu tidak perlu harus ditujukan terhadap orang yang diharapkan akan menyerahkan benda itu, melainkan juga dapat ditujukan kepada seseorang ketiga, asalkan maksudnya adalah untuk memperoleh penyerahan dan ada hubungan sebab akibat antara upaya yang dipergunakan dengan penyerahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Terdakwa mendapat kabar dari istri Terdakwa jika anak dari Saksi Rukiah sedang ditahan di Kantor Polisi dikarenakan telah melakukan Tindak Pidana Pencurian Kabel Listrik milik PLN;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa bertemu dengan Saksi Rukiah dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi Rukiah jika Terdakwa bisa mengurus permasalahan dari anak Saksi Rukiah yang sedang ditahan oleh Petugas Kepolisian dan Terdakwa menjamin bisa membebaskan anaknya Saksi Rukiah dalam tempo 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari kedepannya dengan cara membayar uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rukiah pergi ke rumah Saksi Ruzita untuk membicarakan permasalahan tawaran bantuan tersebut lalu Saksi Ruzita menghubungi Saksi Hermansyah untuk datang kerumah Saksi Ruzita, setibanya Saksi Hermansyah dirumahnya Saksi Ruzita lalu

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran



diceritakan kembali atas tawaran bantuan dari Terdakwa tersebut kepada Saksi Hermansyah dikarenakan Saksi Hermansyah tidak membawa uang pada saat itu maka Saksi Hermansyah mengajak Terdakwa untuk mengambil uangnya dirumah yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Gang Bunga Tanjung Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, setibanya Saksi Hermansyah dan Terdakwa di rumah tersebut sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi Hermansyah langsung menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dimintakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Hermansyah;

- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 Terdakwa kembali menjumpai Saksi Rukiah dan mengatakan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Hermansyah kemarin belum cukup untuk biaya pengurusan anak Saksi Rukiah lalu Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Saksi Rukiah hanya menyanggupi uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Rukiah memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dimana dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) hari ke depan anak dari Saksi Rukiah akan dibebaskan dari Sel Tahanan Polisi, setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Rukiah maka Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sejak tanggal penyerahan uang dari Saksi Hermansyah dan Saksi Rukiah kepada Terdakwa, maka anak dari Saksi Rukiah tidak bisa keluar dari Sel Tahanan Polisi seperti apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Hermansyah dan Saksi Rukiah, sedangkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya pengurusan anak dari Saksi Rukiah, melainkan uang tersebut dipergunakan sebagai keperluan pribadi dari Terdakwa itu sendiri dan Terdakwa tidak pernah pergi mengurus ke kantor kepolisian terkait dengan pengurusan permasalahan hukum yang sedang dijalani oleh anak dari Saksi Rukiah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan Saksi Rukiah dan Saksi Hermansyah mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi Hermansyah dan Saksi Rukiah serta telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran



Rukiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang berpura-pura menerima telepon dari Kapolsek Siantan dimaksudkan agar membuat yakin Saksi Hermansyah dan Saksi Rukiah bahwasanya memang benar Terdakwa dapat membebaskan anak dari Saksi Rukiah dalam waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari dari dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas terlihat jelas adanya serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menggerakkan orang lain dalam hal ini Saksi Hermansyah dan Saksi Rukiah untuk menyerahkan barang sesuatu dalam hal ini uang kepada Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah **terpenuhi** atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju berwarna Cream bertuliskan Tropical Inn;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru dongker;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia berwarna abu-abu dengan nomor IMEI 353691/05/917471/3, dengan nomor kartu seluler 081268301079;
- 1 (satu) pasang sandal swallow berwarna biru;

yang telah disita secara sah, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maupun perkara lainnya maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain dalam hal ini Saksi Hermansyah dan Saksi Rukiah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dalam melakukan aksinya mencatut nama Kapolsek Siantan;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa melalui istrinya telah mengembalikan uang baik milik Saksi Hermansyah maupun Saksi Rukiah;
- Telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untu membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Suhendri Als Hendri Als Andri Bin Abdul Manak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **4 (empat) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju berwarna Cream bertuliskan Tropical Inn;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia berwarna abu-abu dengan nomor IMEI 353691/05/917471/3, dengan nomor kartu seluler 081268301079;
 - 1 (satu) pasang sandal swallow berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Rabu**, tanggal **11 Desember 2019**, oleh kami, **Sahat S.P. Banjarnahor, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marselinus Ambarita, S.H., M.H.**, **M. Fahri Ikhsan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riza Harpeni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **Afrinaldi, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Sahat S.P. Banjarnahor, S.H., M.H.

M.Fahri Ikhsan, S.H.

Panitera Pengganti

Riza Harpeni, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)